

## ETIKA PROFESI NOTARIS

Submitted : Mey 2021

Revised : June 2021

Published : July 2021

**Mahibu Zaim<sup>1</sup>, Hafizd Purbala Tua<sup>2</sup>, Nurrun Jamaluddin<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>*Universitas Islam Negeri Salatiga*[<sup>1</sup>\*zaimcucu@gmail.com\*](mailto:zaimcucu@gmail.com), [<sup>2</sup>\*hafizdpurbala@gmail.com\*](mailto:hafizdpurbala@gmail.com),[<sup>3</sup>\*nurrunjamaluddin@uin.salatiga.ac.id\*](mailto:nurrunjamaluddin@uin.salatiga.ac.id)

**Abstrak:** Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain: hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan.

**Kata Kunci:** Etika, Profesi Notaris, Bidang Hukum

**Abstract:** One aspect that is highlighted in ethics and morals relating to one's behavior is a field of expertise called the profession. Because the profession as a job about theoretical and technical expertise, which relies on honesty, so the dependence and expectations of people who need help is very large to implement a good law enforcement system, so the profession is required to carry out the duties and functions of the profession, so he really works professionally in the field. Professionals engaged in the field of law include judges, prosecutors, police, advocates, notaries, and various elements of the institution authorized by law. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional duties in upholding the law requires practitioners who have the qualifications of attitude, humanity, attitude of justice, able to see and place objective values in the cases handled, honest attitude, and the maturity of technical skills and ethics.

**Keywords:** Code Of Ethics, Professional Notary, Legal Affairs

## A. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alashukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>1</sup>

Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi notaris, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat. Keniscayaan tersebut terjadi ketika seorang notaris yang notabene adalah salah satu profesi mulia (*nobile officium*) belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya. Seperti adanya pelbagai kasus gugatan publik terhadap profesi notaris. Ini membuktikan, bahwa kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum bisa diaplikasikan.<sup>2</sup>

Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi notaris ini akan menjadi bahan masukan bagi profesi ini sebagai bahan evaluasi yang menitikberatkan pada analisis nilai-nilai Islami yang terkandung dalam kode etik profesi notaris. Tulisan ini penting karena didorong oleh realitas profesi notaris yang mengabaikan nilai-nilai moralitas, sekaligus untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga kenotarisan.<sup>3</sup>

Sebagaimana kita ketahui, kehadiran Notaris di tengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan, tentu hal ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, pesatnya pertumbuhan kemajuan di bidang barang dan jasa terutama dalam bidang perekonomian di mana peran serta notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta

---

<sup>1</sup> H Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Notaris* (Prenada Media, 2013).

<sup>2</sup> Ryan Abdul Muhit, "Peran Kode Etik Profesi Kenotarisan Terhadap Pertanggungjawaban Notaris Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan," *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2023): 17–22.

<sup>3</sup> Muhammad Salam Madkûr, *al-Qadhâ fî al-Islâm*, (Ttp.: Tnp., t.t.), h.11.

dan surat-surat.<sup>4</sup>

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta maupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ranah hukum perdata, karena profesi ini menyangkut urusan paling pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan hukum, terutama bidang hukum perdata.<sup>5</sup>

Masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek dari setiap perbuatan hukum akan sangat terbebani dengan urusan administrasi hukum. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak akan tersusun secara benar dan sesuai prosedur hukum, jika dikerjakan oleh orang yang bukan ahli dan benar-benar menguasai bidang tersebut, karena itulah para notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantu masyarakat.

Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era Reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

UUJN merupakan pengganti PJN (Staatblad 1860-3) dan *Reglement op het Notarist ambt in Indonesia* (Staatblad 1860-3) yang merupakan peraturan pemerintah colonial Belanda. UUJN mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2004 dan terakhir diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana.

---

<sup>4</sup> Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>.

<sup>5</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan UU Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi yang selanjutnya diminta konfirmasi terkait fakta hukum kepada Notaris terkait melalui sebuah analisis sumber. Kemudian analisa dalam penelitian ini dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori yang digunakan serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaan.<sup>6</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Etika notaris dalam melakukan tugas**

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.<sup>7</sup> Notaris menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Notaris juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhâr al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, notaris sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>7</sup> Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia."

Hal ini menjadi tuntutan bagi notaris untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hadis dijelaskan dalam menyelesaikan suatu perkara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh notaris di antaranya mengkonstatir yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan notaris.<sup>8</sup>

Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu. Selain itu mengkualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, faktafakta hukum dan menemukan hukumnya.

Dan terakhir adalah mengkonstituir, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara. Tahapan-tahapan tersebut menuntut notaris untuk jeli dan hati-hati dalam memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya notaris dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya.<sup>9</sup>

Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa notaris tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas. Sementara fungsi notaris adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar

---

<sup>8</sup> Annisa Istianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* III, no. 2 (2015): 84–92, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.

<sup>9</sup> Khusnul Khotimah, "Etika Profesi Notaris Dalam Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020).

belakang perbuatan terdakwa.<sup>10</sup>

Artinya, notaris mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Dan tugas notaris adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya notaris harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak

## **2. Etika Pelayanan terhadap klien**

Kebebasan notaris dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah Undang-Undang yang mewajibkan notaris sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>11</sup>

Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Y.M.E. Dalam lapangan hukum pidana, masalah kebebasan notaris terletak pada penentuan jenis pidana, sampai di mana pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasannya dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat dan strafmodus* atau *strafmodaliteit*).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ahyuni Yunus, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 178–86, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854>.

<sup>11</sup> Emmy Sunarlin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Notaris Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kenotarisan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 50–61.

<sup>12</sup> Rabiatul Hidayah and Lutfi Zarkasi, "Etika Profesi Notaris Perspektif Hukum Islam," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 103–29, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776>.

Kebebasan notaris merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kenotarian, walaupun hal itu bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan, notaris dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kenotarian

### **3. Etika pengawasan kenotarian**

Pengawasan dan kode etik merupakan elemen mendasar dalam manajemen dan tata kelola lembaga peradilan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui fakta yang ada sebagai bahan masukan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menentukan kebijakan dan tindakan. Notaris adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan.<sup>13</sup>

Seorang notaris bisa menjalankan tugas peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama atau Peradilan Militer. Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Notaris di peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata, kemudian notaris di peradilan tata usaha menangani sengketa tata usaha negara, sedangkan notaris di peradilan agama menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam dan notaris di peradilan militer menangani perkara tindak pidana militer.<sup>14</sup>

### **4. Hubungan kode etik Notaris dengan UU Kenotarian**

Dalam UUN seorang notaris tugasnya yaitu:<sup>15</sup>

- a. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
- b. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan

<sup>13</sup> Ismail Rumadan, "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Notaris Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Notaris," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209–26.

<sup>14</sup> Edi Setiadi, "Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161–76.

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Prenada Media, 2022).

- anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
- c. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
  - d. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
  - e. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
  - f. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Sehubungan dengan nilai dan kepentinganyang terlibat di dalamnya, maka Notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi Notaris. Menurut penulis dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada

kode etik Notaris. Dengan demikian, maka kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

#### **D. Kesimpulan**

Etika profesi Notaris (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi Notaris dalam menjalankan tugas profesinya karena berkaitan dengan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan etika tersebut dapat menyebabkan hilangnya daya otentik suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>.
- Hidayah, Rabiatul, and Lutfi Zarkasi. "Etika Profesi Notaris Perspektif Hukum Islam." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 103–29.  
<https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776>.
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* III, no. 2 (2015): 84–92. <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Khotimah, Khusnul. "Etika Profesi Notaris Dalam Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020).
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

- Muhit, Ryan Abdul. “Peran Kode Etik Profesi Kenotarisan Terhadap Pertanggungjawaban Notaris Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan.” *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2023): 17–22.
- Mustofa, H Wildan Suyuthi. *Kode Etik Notaris*. Prenada Media, 2013.
- Rumadan, Ismail. “Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Notaris Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Notaris.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209–26.
- Setiadi, Edi. “Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161–76.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarlin, Emmy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Notaris Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerbatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kenotarisan.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 50–61.
- Yunus, Ahyuni. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 178–86.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854>.